

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK KORBAN SESAMA JENIS**

(Studi Putusan Nomor :1812/Pid.Sus/2021/PN Plg)

TESIS



**Di ajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

oleh

Edi Kurniawan

NIM. 02012682226013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK KORBAN SESAMA JENIS**

(Studi Putusan Nomor :1812/Pid.Sus/2021/PN Plg)

Edi Kurniawan


02012682226013

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lolus Pada
Hari Rabu 22 Mei 2024**

Palembang ,22 mei 2024

Disetujui Oleh

Pemimbing I



**Dr.Saut Parulian Panjaitan S.H.,M.Hum
NIP.196301211967031003**

Pemimbing II



**Dr.Henry Yeningteh S.H.,M.H
NIP.198301242009122001**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr.Hj.Nashidiana S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001**

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof.Dr.Febrian.,S.H.,M.S
NIP.196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK KORBAN SESAMA JENIS
(Studi Putusan Nomor :1812/Pid.Sus/2021/PN Ptg)**

Disusun oleh:

**Edi Kurniawan
02012682226013**

Tesis Ini Telah Di Ujikan Dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu 22 Mei ,Tanggal 22 Mei 2024

Serta Telah Di Perbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Sant Parulan Paujaitan, S.H.,M.Hum
Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H
Anggota : Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
Anggota : Adrian Nugraha,S.H.,M.H.,ph.D



Handwritten signatures of the examiners, including a signature with a checkmark above it, and several other illegible signatures.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Edi Kurniawan
NIM : 02012682226013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat atau pendapat yang telah atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024


Edi Kurniawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Silahkan kejar apa yang ingin kamu kejar. Tapi ingat, jangan sampai kehiangan apa yang seharusnya kamu jaga."

"Gagal hanya terjadi jika kita menyerah."

- Bacharuddin Jusuf Habibie –

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt,Dengan segala kerendahan hati Tesis ini Kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku Tercinta**
- ❖ Kakak kakak kandungku**
- ❖ Keluarga besar ku**
- ❖ Dosen dan Guruku**
- ❖ Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Tiada Kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa Shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu mengapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dalam perjuangan yang panjang

Tesis ini berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Korban Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor :1812/Pid.Sus/2021/PN Plg)”** yang merupakan syarat guna menempuh Ujian Tesis program Magister Ilmu Hukum (starata 2) pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempataan ini, Penulis meyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan tesis ini tidak akan berhasil.

Penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis tesis yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Palembang, 2024

Edi Kurniawan

NIM. 02012682226013

UCAPAN TERIMAH KASIH

Alhamdulillah tak hentinya penulis panjatkan rasa asyukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tidak keluar dari jadwal yang direncanakan. dan tak lupa shalawat penulis hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Pada Kesempataan Ini Penulis Hendak mengucapkan rasa terima kasih Yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembuatan tesis ini pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku pembimbing akademik saya terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan ini
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu (Bunda) Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan penguji Tesis saya ,terimah kasih atas arahnya dan masukanya sehingga tesis saya dapat berjalan dengan baik.
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Utama Saya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan saya berterimah kasih atas masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan tesis ini.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih. S.H., M.H Selaku pemimbing Kedua saya yang telah banyak berkontribusi ,masukan, bantuan, motivasi serta meluangkan waktu dan pikiran untuk saya. sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis saya ini, terimah kasih banyak ibu.
9. Bapak Adrian Nugraha., S.H ., M.H. Ph.D Selaku penguji Tesis saya terimah kasih atas masukan dan bantuanya dalam penulisan tesis ini.
10. Kedua Orang Tua ku tercinta yaitu Ayahanda Darmawi Syapidin dan Ibunda Siti Nur Siha Terimah kasih banyak atas Semangat baik secara Psikis maupun materi yang telah orang tua ku berikan kepada saya .dan terimah kasih atas rasa cinta yang kalian berikan kepada saya.
11. Kakak kakak ku (Alm) Zulfikri ,Evi Susanti, Sudirman
12. Seluruh Keluarga besar ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu saya berterimah kasih atas doa dan semangatnya
13. Sahabat sahabat ku (suci nuraini, cahyo waspito, siti adella, ibnu adi wibowo, adam kusuma, mif, sona anjely ,jenny putria dwi handayani, viranty

agustin) saya berterimah kasih sudah menjadi tempat saya bercerita ketika saya down atau ada masalah

14. Teman teman ku dan seluruh rekan Magister ilmu hukum angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022 ,terimah kasih sudah berbagi pengalaman ,rasa kebahagiaan,perjuangan,ilmu dan bantuan dalam penulisan.terkhusus saya ucapakan kepada kalian yang sudah mau mengenal dan berteman dengan saya

Palembang, 2024


Edi Kurniawan

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam KUHP diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana. Salah satu jenis Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak adalah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis, dimana korban dan pelakunya memiliki *gender* atau jenis kelamin yang sama. Salah satu contoh kasus adalah kasus Junaidi bin Abdul Kadir yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1812/Pid.sus/2021/PN Pg . Seorang guru pesantren mencabuli 26 anak didiknya. Dalam aksinya terdakwa tega mewarnai aksinya dengan kekerasan serta unsur memaksa terhadap para santri yang menjadi korban pencabulannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak korban sesama jenis. Metode penelitian yang di pakai adalah Normatif Yuridis dengan menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus) dan Konseptual. Sumber bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam kasus ini adalah Deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis dalam hukum positif di Indonesia di atur didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Ratio decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan. *Ratio Decidendi* hakim dalam menentukan unsur memaksa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Restitusi menjadi *Futuristik* terbaik sebagai solusi perlindungan terhadap anak korban dimasa yang akan datang berdasarkan opsi penal. serta kebijakan perlindungan terhadap berdasarkan non penal menjadi opsi perlindungan dan pencegahan terbaik agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual dikemudian hari.


Kata kunci : Pencabulan Terhadap Anak, Sesama Jenis, Ratio Decidendi, futuristik

Pembimbing I




Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum
NIP.196301211987031003

Pembimbing II



Dr. Henry Yuningsih SH., MH
NIP.198301242009122001

Mengetahui
Ketua program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum
NIP 196309181991022001

ABSTRACT


The crime of sexual abuse against children in the Criminal Code is classified as a criminal act. One type of criminal act of sexual abuse against children is the crime of sexual abuse against children of the same sex, in which the victim and the perpetrator have the same sex or gender. One example of this case is the case of Junaidi bin Abdul Kadir as stated in the Palembang District Court Decision Number 1812/Pid.sus/2021/PN Plg. An Islamic boarding school teacher molested 26 of his students. In his actions, the defendant had the heart to do the sexual abuse with violence and force against the students who were victims of his abuse. The objective of this study is to reveal the judge's legal considerations regarding the criminal act of sexual abuse against child victims of the same sex. The method of the study used is normative juridical using a case study and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The analysis used in this study is deductive. The results of the study show that the regulation of criminal acts of sexual immorality in positive law in Indonesia is regulated in the Act Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Act Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of the Act Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to the Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection becomes the Act. The Act Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Ratio Decidendi is a Latin term that is often translated literally as reasons for decisions. The Ratio Decidendi of the judges in determining the element of coercion in accordance with the facts revealed in the trials. Restitution is the best futuristic solution to protect child victims in the future based on the penal option. Besides, a non-penal-based protection policy is the best protection and prevention for children becoming victims of sexual violence in the future.

Keywords: *Child Abuse, Same Sex, Ratio Decidendi, Futuristik*


Advisor


Dr.Saut Parulian Panjaitan S.H.,M.Hum
NIP.196301211987031003

Advisor II


Dr.Henry Yuningsih SH.,MH
NIP.198301242009122001

Approved by
Head of the Master of Law Study Program


Dr.Hj.Nafriana S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Dharmaji, M.Si.S
NIP. 196205021988031004

M3012

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAH KASIH	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	11
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D.Manfaat Penelitian.....	12
E.Ruang Lingkup Penelitian	13
F.Kerangka Teoritik	13
1. Grand Theory	13
2. Middle Range Theory	21
3. Applied Theory	25
G.Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian	29
3. Tipe Penelitian	29
4. Jenis dan sumber bahan Hukum.....	29
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
1.Bahan Hukum Primer	30
2.Bahan Hukum sekunder	30
6. Pengolahan Dan analisis Bahan Hukum	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	32
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	33
A.Tinjauan Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak pidana.....	33
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	36
3. pidana dan ppidanaan	38
4. Pertanggung jawaban pidana.....	42
B.Tinjauan Tentang Tindak Pidana pencabulan	47
1. Tindak pidana pencabulan.....	47
2. pengertian tindak pidana pencabulan sesama jenis.....	51
3. Bentuk dan jenis Tindak pidana pencabulan.....	54
4. Pengaturan tindak pidana pencabulan	59

C. Tinjauan Tentang Anak.....	64
1. Pengertian Anak.....	64
2. Hak Hak Anak.....	71
3. Anak yang berhadapan dengan Hukum	73
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	76
1. Pengertian Putusan Hakim.....	76
2. Bentuk Bentuk Putusan Hakim.....	77
E. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim	81
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	81
2. Anatomi Putusan Hakim	84
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAAN	87
A. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak sesama jenis dalam hukum positif indonesia.....	87
1. Kasus posisi.....	107
2. Dakwaan penuntut umum	109
3. Tuntutan penuntut umum	111
4. Pertimbangan hakim.....	112
5. Amar Majelis Hakim.....	114
6. Analisis putusan hakim	115
B. Ratio decendi Hakim dalam menerapkan unsur memaksa pada putusan nomor 1812/pid.sus/2021/PN Plg	119
1. Dasar hakim menjatuhkan hukuman dalam menerapkan unsur memaksa	119
2. Ratio decidendi hakim dalam menerapkan unsur memaksa pada putusan nomor 1812/pid.sus /2021/pn palembang.....	126
C. Perlindungan hukum terhadap anak korban pada tindak pidana Pencabulan dimasa yang akan datang	138
1. Penguatan Tindakan Suntik Kebiri sebagai Hukuman Wajib Bagi Pelaku Pedofil Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban Sesama Jenis	144
2. Restitusi sebagai Hak anak korban pencabulan	159
BAB IV : PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia kurun waktu 2020-2023	8
Tabel 2 Peraturan mengenai anak korban pencabulan sesama jenis di Indonesia	102
Tabel 3 Jumlah korban anak pencabulan sesama jenis di Indonesia	107
Tabel 4 Pertimbangan Hakim Dalam menerapkan Unsur Memaksa dalam Putusan 1812/Pid.sus/2021/PN Plg	129
Tabel 5 Perbandingan hakim dalam menerapkan unsur memaksa pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Pbm dan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Pbm.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah sumber daya manusia. Anak-anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan penerus semangat perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki sifat dan ciri unik. Oleh karena itu, mereka memerlukan pelatihan dan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka tetap konsisten, selaras, dan seimbang.¹

Definisi anak menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, Pasal 1 ayat (4) juga mengatur bahwa Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.²

Oleh karena itu, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah sebagai negara ideologis yang mengutamakan kemanusiaan dan kebangsaan. Indonesia mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan, melalui Keputusan Presiden

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

² Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika Hlm 64

Nomor 36 Tahun 1990, menjadi anggota Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki kelemahan, tetapi itu menarik perhatian masyarakat pada anak-anak yang bermasalah hukum. Perdebatan tentang sistem peradilan anak terjadi pada 2012 dan 2013. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan disahkan oleh DPR pada 3 Juli 2012.³

Karena aturan ini, masih banyak kasus yang mengancam keamanan anak di Indonesia, seperti perdagangan anak dan kekerasan pada anak. Banyak faktor yang memengaruhi kemungkinan suatu tindak kejahatan terjadi. Orang sering menyimpang dari standar, terutama hukum. Secara umum, ada beberapa faktor yang memengaruhi tindakan kriminal. Faktor pertama berasal atau ada dalam diri si pelaku, yang berarti bahwa yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, seperti penyakit jiwa atau faktor keturunan. Faktor kedua berasal atau ada di luar diri si pelaku. Menurut Andi Hamzah, sumber pengaruh yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan berasal dari luar..⁴

Salah satu tindak kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia adalah pelecehan seksual terhadap anak sesama jenis. Pelecehan seksual terhadap anak sesama jenis merupakan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan dan memperoleh perhatian yang luas dari masyarakat. Menurut R. Soeshiro, "Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau merupakan

³ M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm .27

⁴ Andi Hamzah. 2005. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Cet 5. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 64

perbuatan yang tidak pantas yang berhubungan dengan kepuasan seksual, seperti berciuman atau meraba-raba bagian tubuh tertentu, yang umumnya dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak yang melakukan tindakan seksual tersebut akan mengalami dampak yang sangat buruk."⁵

Pelecehan anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Dalam KUHP, kejahatan percabulan dikategorikan sebagai kejahatan moral. Terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang melanggar moral, dan tindak pidana yang melanggar moral diatur dalam KUHP. Ketentuan yang terdapat dalam bab ini memiliki peraturan yang berbeda antara persetubuhan dan percabulan. Persetubuhan diatur dalam StGB § 284 hingga StGB § 288, sedangkan percabulan diatur dalam StGB § 289 hingga § 296. Ini merupakan undang-undang yang berbeda, selain diatur dalam KUHP. Menurut UUPA, kejahatan terhadap moral dapat dilakukan baik oleh anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Dalam UUPA, persetubuhan dan percabulan diatur berbeda dalam Pasal 81 dan 82 UUPA serta mempunyai akibat hukum yang berbeda. Hubungan seksual didefinisikan dalam pasal 81 UUPA yang berarti penipuan dengan sengaja, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan pelecehan seksual diatur dalam Pasal 82 UUPA, dan kejahatan seksual meliputi kekerasan yang disengaja, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Struktur

⁵ R. Soesilo,. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea, hlm. 212

masyarakat kita. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang mempunyai akibat yang sangat mengerikan terutama bagi korbannya, karena pencabulan melanggar hak asasi manusia dan dapat merugikan harkat dan martabat manusia terutama jiwa, roh dan keturunannya. Saat ini tindak pidana pencabulan sedang marak terjadi di Indonesia. Korban kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Ada banyak jenis pelaku pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan biasanya dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berbeda jenis kelamin. Namun beberapa faktor seperti lingkungan dan psikologi pelaku dapat mengarahkan hasrat seksual terhadap korban sesama jenis, terutama anak-anak korban pelecehan seksual sesama jenis. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban suatu kejahatan. Kemungkinan lainnya, anak-anak tersebut merasa takut terhadap pelaku dan mengancam agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga atau orang lain.

Penyebab pelecehan seksual sesama jenis berawal dari adanya penyimpangan seksual dari mereka yang tertarik secara seksual terhadap sesama jenis, dengan kata lain perilaku homoseksual. (Wanita yang tertarik pada wanita lain disebut lesbian). Hal ini mencakup perasaan terutama atau secara eksklusif secara emosional (kasih sayang, hubungan emosional) dan/atau tertarik secara seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik..⁶

⁶ Anjar Nugroho. *Pandangan Mengenai Homoseksual dalam pandangan hukum islam*. 2007. <http://pemikiranislam.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 15/07/2023

Tindak pidana pencabulan terhadap sesama jenis di bawah umur diatur dalam Pasal 292 KUHP. Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa kejahatan tersebut pasti dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama, dan hal ini sering menyebabkan banyak orang menyebut seseorang yang menyukai laki-laki berjenis kelamin sama sebagai homoseksual, dan orang yang menyukai laki-laki berjenis kelamin sama menganggap hal tersebut sebagai lesbian kejahatan. Tindakan hubungan seksual. Namun ketentuan ini diberlakukan ketika pelaku melakukan aktivitas seksual sesama jenis dengan korban (anak atau korban yang mungkin dianggap belum dewasa menurut hukum pidana); Hanya jika dilakukan dalam kondisi paksaan atau non-konsensual. Apabila pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah orang dewasa menurut KUHP, maka ketentuan Pasal 292 KUHP tidak dapat dikenakan kepada pelaku, karena terdapat kesenjangan norma terkait perbuatan tersebut.

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa perbuatan tidak senonoh sesama jenis dapat disamakan dengan homoseksualitas, dan pelanggaran terhadap pasal ini hanya berlaku bagi pelaku homoseksual terhadap anak di bawah umur. Kejahatan pencabulan ini tidak hanya berlaku pada perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum homoseksual seperti anus atau persetubuhan melalui anus, tetapi juga perbuatan persetubuhan melalui mulut dan perbuatan menyentuh alat kelamin seperti oral seks. - lainnya. Unsur selanjutnya adalah "elemen anak" yang berjenis kelamin sama dengan orang dewasa. Ketentuan pidana Pasal 292 KUHP sengaja dibuat untuk melindungi

anak di bawah umur dari perbuatan orang dewasa penyandang disabilitas seksual..⁷ Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis merupakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian besar masyarakat. Meskipun masyarakat modern telah dilindungi oleh nilai-nilai tradisional dan perlindungan hukum, namun insiden kekerasan terhadap anak masih saja terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkirakan akan terjadi 29.883 kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 18.175 anak-anak terbunuh. Lebih dari separuhnya, atau 54,3%, adalah korban kekerasan seksual. Artinya pada tahun 2022, terdapat 18.175 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Data Kementerian PPPA juga menunjukkan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, terdapat 11.278 anak yang menjadi korban kekerasan; jumlah ini meningkat menjadi 14.517 pada tahun 2021 dan mencapai 16.106 pada tahun 2022. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah korban kekerasan pada anak dari tahun 2020 hingga 2023.

Tabel jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual dari kurun waktu 2020-2023

tahun	Korban anak	Korban anak	Jumlah total korban
	perempuan	laki laki	
2020	8.820	3.600	11.264

⁷ P.A.F.Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*., jakarta: Sinar Grafika, hlm.175

2021	11.389	4.525	14.446
2022	13.515	4.126	16.106
2023	14.449	3.772	18.175

Sumber. www.simfoni-ppa.com

Salah satu kejadian yang menggemparkan adalah pencabulan terhadap seorang guru di salah satu pesantren di Ogun Ilir, Sumatera Selatan. Junainaidi, 22, guru pendidikan agama di sebuah pesantren di Kabupaten Ogun Ilir, provinsi Sumatera Selatan, ditangkap polisi atas tuduhan pelecehan seksual terhadap 12 santri Santoli. Enam di antaranya mengalami maskulinisasi dan mengalami nyeri di area genitalnya. Kapolres Hisar Sialagan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel didampingi Kapolres Masnoni dari Wakil IV Ditjen Renakuta Mako membenarkan, Junaidi tercatat sebagai warga Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU Timur . . Beliau adalah seorang guru di sebuah pesantren. Sebanyak 4.444 kasus pencabulan ini diketahui saat orang tua melaporkan anaknya menjadi korban pencabulan yang dilakukan guru di pesantren. “Orang tua siswa menduga anaknya mengeluh nyeri di area kemaluan. Setelah mendapat informasi lebih lanjut, korban mengaku menjadi korban pencabulan yang dilakukan gurunya. Peristiwa penganiayaan tersebut diketahui setelah orang tua mendapat laporan bahwa anaknya Anak itu pernah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru di sebuah pesantren. Saya menduga demikian. Setelah mendapat informasi lebih lanjut, korban menyatakan dirinya adalah korban pencabulan yang dilakukan gurunya. 4.444 kasus

lainnya dilaporkan di kota Prabumree di provinsi Sumatera Selatan. Seorang pria berusia 44 tahun berani melakukan pelecehan seksual sesama jenis, namun dikekang dan diancam ketika keponakannya sendiri hendak dianiaya. Insiden terakhir terjadi di kota itu pada tahun 2023. Harry Gunawan, seorang pendidik asal Prabumree, mempunyai pola pikir melakukan pelecehan seksual dan menyodomi murid-muridnya sendiri, dan pelaku pun melakukan aksinya, memuaskan nafsunya dengan mainan seks. . 4,444 Korban kejahatan biasanya menderita trauma psikologis dan fisik. Menyembuhkan trauma masa kecil sangatlah sulit. Pada akhirnya, sang anak menjadi semakin jahat dan penakut, bahkan di kemudian hari, setelah dewasa, ia bisa membalas dendam atas apa yang pernah dialaminya. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur biasanya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang orang tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan seringkali pelakunya adalah orang terdekat korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian hukum lebih lanjut tentang keputusan Majelis Hakim dalam keputusan pengadilan negeri Palembang: Nomor 1812/Pid.sus/2021/PN Plg. ***“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1812/Pid.Sus/2021/Pn Plg Mengenai Tindak Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis”***

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis dalam hukum positif indonesia ?
2. Apa Ratio decidenci Hakim dalam Menerapkan Unsur “Memaksa” yang Terdapat dalam putusan nomor 1812/pid.sus/2021/Pn Palembang ?
3. Bagaimana penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Pencabulan Di Masa Yang Akan Datang ?

C.Tujuan Penelitian

Dari identifikasi rumusan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis dalam hukum positif indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan putusan Hakim dalam menerapkan unsur “memaksa” yang terdapat di dalam pasal 82 UUPA sudah sesuai dengan fakta hukum. (Putusan pengadilan negeri palembang : Nomor 1812/Pid.sus/2021/PN Plg)
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Kasus Pencabulan di masa yang akan datang .

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D.Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis Bagi Ilmu Hukum Pidana: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana di masa depan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak.
2. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, atau pembuat undang-undang.

E.Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana pada judul tesis ini, maka agar masalah yang akan di bahas tidak melebar dan lebih sistematis, ruang lingkup penelitian ini mienitik beratkan pada permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dan futuristik pada tindak pidana pencabulan anak sesama jenis dimasa yang akan datang.

F.Kerangka Teoritik

I.Grand Theory

Grand theory dalam penelitian Tesis ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a.Teori keadilan

Pengertian keadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Aristoteles menjelaskan keadilan sebagai suatu tindakan yang berada di antara memberi terlalu banyak dan memberi terlalu sedikit, yang berarti memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya diterimanya. Selanjutnya, hukum mengarahkan masyarakat pada nilai-nilai moral yang rasional, sehingga harus adil. Keadilan hukum sama dengan keadilan pada umumnya. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan timbal balik yang baik, di mana terdapat penghormatan dan kesetaraan terhadap pihak lain, dibandingkan dengan pihak lain.⁸ Selanjutnya, menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah ketika manusia diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Sementara menurut Notonegoro, keadilan adalah adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan sendiri merupakan bentuk dari kesamaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik berprinsip bahwa semua orang setara di hadapan hukum,

⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.42

sedangkan kesamaan proposional berprinsip memberikan setiap orang hak yang seharusnya. Teori hukum keadilan dari Aristoteles diakui lebih mudah dipahami, sistematis, dan lengkap dibandingkan dengan teori-teori hukum lainnya, seperti Plato dan Socrates.

b. Teori kepastian hukum

Rancangan peraturan yang baik, seperti undang-undang, peraturan negara, dan peraturan negara, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Kepastian hukum merupakan suatu nilai yang secara hukum melindungi seluruh warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam hal ini tanggung jawab penegakan hukum ada pada negara. Nilai tersebut erat kaitannya dengan peran negara dalam instrumen hukum positif dan penegakan hukum positif. Oleh karena itu, harus ada kepastian hukum dalam segala peraturan atau norma hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara guna terciptanya ketertiban.⁹

Hukum tertulis sangat penting karena memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam perilaku setiap individu. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari sistem hukum. Sejak gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu, perdebatan mengenai kepastian hukum telah ada dalam sejarah. Menurut Leon L. Fuller, ada beberapa asas yang harus dipenuhi agar nilai kepastian hukum tercapai. Pertama,

⁹ Saut P.Panjaitan.2022.*Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.Erlangga.Hlm 115

sistem hukum harus terdiri dari aturan-aturan yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat mengenai hal-hal tertentu. Kedua, aturan-aturan tersebut harus diketahui oleh masyarakat. Ketiga, ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh diterapkan secara retrospektif agar integritasnya tetap terjaga. Keempat, rumusan hukum haruslah dapat dimengerti oleh masyarakat. Kelima, ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain. Keenam, hukum tidak boleh sering berubah. Dan yang terakhir, harus ada konsistensi antara peraturan hukum dan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁰

Laporan yang menjadi dasar pemikiran dan referensi penulis adalah teori Gustav Radbruch. Menurutnya, asas kepastian hukum sangat mendasar. Hukum harus diimplementasikan dan dipatuhi secara aktif. Kata ini mempunyai arti bahwa asas kepastian hukum merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus secara adil mendefinisikan dan menegakkan hak-hak individu atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian tujuan kepastian hukum tercapai, diterima masyarakat dan terjaminnya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch menjelaskan, teori kepastian hukum yang dikemukakannya mempunyai empat poin dasar berikut yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri.

¹⁰ *Ibid*

1. Hukum itu positif, yaitu hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta. Dengan kata lain, hukum didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta-fakta yang terkandung atau termuat dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan makna atau penafsiran dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak mudah berubah.¹¹

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum menyatakan bahwa kepastian hukum itu sendiri merupakan produk hukum, lebih tepatnya produk hukum.

Hukum harus tegas dan adil. Dengan kata lain, hukum yang jelas adalah suatu tindakan, dan keadilan adalah tindakan yang mendukung ketertiban dan dianggap wajar. Hukum hanya akan ditegakkan sesuai fungsinya jika aman dan adil.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga mengomentari perlunya kepastian hukum dalam beberapa hal:

1. Kepastian hukum menjamin adanya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah didapat atau diakses. Peraturan hukum ini harus dikeluarkan oleh otoritas publik dan memiliki tiga karakteristik: jelas, konsisten, dan mudah didapat.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

2. Beberapa badan pemerintahan atau pemerintahan menerapkan undang-undang secara seragam dan dapat dipatuhi atau dipatuhi.
3. Prinsipnya adalah mayoritas warga suatu negara dapat menyepakati isi. Oleh karena itu, perilaku warga akan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah.
4. Sifat independen hakim artinya apabila hakim mampu menyempurnakan hukum, maka hakim tidak memihak dalam penerapan aturan hukum secara konsisten.
5. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara konkrit.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

Teori kepastian hukum Jan M. Otto dapat disebut kepastian hukum realistik atau kepastian hukum realistik. Artinya, kepastian hukum dapat mengandaikan adanya keselarasan antara negara dengan masyarakat yang berorientasi pada pemahaman terhadap sistem hukum negara tersebut.

Berbeda dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusmo menyatakan bahwa

kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan berfungsi dengan baik. Artinya kepastian hukum memberi hak pada masyarakat. Seseorang yang menerima putusan dari putusan pengadilan itu sendiri.

Pak Sudikno juga menjelaskan bahwa kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan itu sendiri berbeda. Hukum mempunyai sifat yang umum, individualistis, dan menggeneralisasi, namun keadilan itu sendiri mempunyai sifat yang berbeda: bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menggeneralisasi. Jelas dari hakikat hukum dan keadilan bahwa keadilan dan hukum adalah dua hal yang berbeda.

Nusrhassan Ismail menyatakan bahwa kepastian hukum memerlukan adanya upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan kompeten. Oleh karena itu, peraturan yang dibentuk dapat mempunyai dimensi hukum dan menjamin bahwa hukum bertindak sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan warga negara.

Pandangan lain mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound dalam buku Pengantar Hukum karya Peter Marzuki, dimana kepastian hukum mempunyai dua pengertian:

1. Tindakan apa yang harus kita ambil, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang tidak bisa kita lakukan?

2. Kedua, adanya aturan-aturan umum memungkinkan individu untuk memahami apa yang diperbolehkan atau dilakukan oleh negara terhadap setiap individu dalam bentuk jaminan hukum bagi setiap individu terhadap kesewenang-wenangan negara. Kepastian hukum maksudnya adalah putusan hakim yang konsisten dan pasti antara satu putusan dengan putusan lainnya dalam perkara yang sama. Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk ketentuan hukum saja.¹²

Kepastian hukum memberikan harapan bagi para pencari keadilan yang merasa tidak berpihak pada keadilan. Kepastian hukum menjadikan jelas hak dan kewajiban setiap orang sebagai warga negara. Tanpa kepastian hukum, tanpa barometer yang jelas apakah suatu tindakan benar atau salah, maka tidak ada cara untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Namun kepastian hukum bukan satu-satunya syarat mutlak yang harus dipenuhi jika ada faktor lain. Oleh karena itu, dalam membuat undang-undang, pertimbangan seperti keadilan dan kepentingan dapat diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

II. Middle Range Theory

Dalam karya ini, teori jarak menengah menggunakan teori tanggung jawab. Akuntabilitas berasal dari kata tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah suatu keadaan yang mengharuskan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

seseorang menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu, ia dapat dituntut, disalahkan, atau digugat). Oleh karena itu, hak fungsional menanggung beban sikap seseorang atau pihak lain.¹³

Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada tindakan bertanggung jawab atas sesuatu (misalnya sesuatu).

Demi pengertian dan praktek, istilah tanggung jawab merujuk pada tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah tanggung jawab merujuk pada tanggung jawab politik. Dalam terminologi administratif, tanggung jawab adalah kewajiban individu untuk melakukan apa yang diminta dengan baik..¹⁴

Akuntabilitas juga berarti bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, namun mereka tidak dapat melepaskan diri dari akibat dan akibat dari kebebasan bertindak, dan mereka juga tidak dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah dipercayakan kepada mereka ini berarti Anda mungkin diminta untuk melakukannya. Saya melakukan apa yang dia minta..¹⁵

¹³ H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

¹⁴ Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses.2005.hlm 40

¹⁵ 3 Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.2006.hlm 123

Tanggungjawab (responsibility) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya¹⁶. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan¹⁷. Keputusan ini diyakini dipandu oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam pengertian hukum bukan berarti tanggung jawab yang menyangkut gejala mental yang bersifat sementara atau pengaruh yang tidak disadari, melainkan tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Tanggung jawab adalah sesuatu yang dapat mempertanggungjawabkan suatu kewajiban dan mencakup keputusan, keterampilan, kesanggupan, dan keterampilan. Tanggung jawab juga berarti kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap undang-undang yang ditetapkan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan¹⁸.

Tanggung jawab adalah tindakan yang memalukan secara sosial, dan orang yang melakukannya harus mengambil tanggung jawab. Agar pertanggungjawaban pidana ada, pertama-tama perlu diperjelas siapa yang bertanggung jawab. H. Pertama

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono Hukum Pidana (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).2006.hlm 53

¹⁷ H. Muhammad Syarif Nuh, Op.cit. hlm. 67.

¹⁸ Ridwan H R, Op.cit. hal. 23.

kita harus menentukan siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Roslan Saleh mengatakan:

Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum..¹⁹

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Ketika seseorang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu, berarti ia dapat dikenakan sanksi jika ia berbuat bertentangan dengan hal tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang sering kali disebabkan karena orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan (nakal) melalui perbuatannya dan oleh karena itu ia bertanggung jawab atas hal tersebut.

Menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari persoalan tanggung jawab jabatan..²⁰

- a) Teori *Fautes Personnelles* adalah konsep yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak ketiga harus ditanggung oleh individu yang bertanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut.

¹⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80

²⁰ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.733>

Dalam teori ini, tanggung jawab moral diberikan kepada manusia sebagai individu.

- b) Teori *Fautes de Services* adalah konsep yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak ketiga harus ditanggung oleh lembaga publik yang terlibat. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan kepada institusi tersebut. Besarnya kerugian yang harus ditanggung juga akan disesuaikan tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan, serta keseriusan dari kelalaian tersebut yang akan mempengaruhi tingkat tanggung jawab yang harus ditanggung.

Di sisi lain, teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atau berkewajiban atas suatu perbuatan tertentu, yang berarti harus memikul beban tanggung jawab. Lebih lanjut, Hans Kelsen berpendapat bahwa subjek bertanggung jawab atau berkewajiban secara hukum atas suatu perbuatan tertentu artinya harus menanggung sanksi jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa meskipun kesalahan, baik berbahaya atau tidak, biasanya tidak seberat kesalahan yang memiliki konsekuensi merugikan melalui antisipasi dan kesengajaan, kesalahan tersebut dianggap sebagai jenis kesalahan yang berbeda (kelalaian)..²¹

²¹ *ibid*, hal. 65-71

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²²

- 1) Seorang individu harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya.
- 2) Tanggung jawab bersama berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan melanggar yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga yang dilakukannya.

III. Applied Theory

Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori musyawarah hakim sebagai teori terapan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kebebasan dalam segala perkara pidana. Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan suatu negara yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum guna memelihara hukum dan keadilan sesuai dengan pengamalan Pancasila. Supremasi Hukum di Republik Indonesia. Pengambilan keputusan sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan yang dipertimbangkan dan diadili oleh hakim. Hakim harus mampu menangani dan

²² *ibid*,

mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti tertulis, saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan dalam persidangan. Oleh karena itu, keputusan dapat diambil berdasarkan tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan objektivitas.

Yang terpenting dalam memutus suatu perkara adalah kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari nilai-nilai dan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim antara lain peraturan hukum dan peraturan pelaksanaannya, tidak gramatikal (common law), keputusan desa, ilmu hukum, ilmu pengetahuan, atau ajaran/ajaran profesi..²³

Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan apakah peristiwa yang dipaparkan itu benar adanya dan mampu memutuskan atau membuat undang-undang. Secara khusus, hakim harus mengikuti tiga langkah ketika memutus suatu perkara:

1. Kebenaran yang sebenarnya terjadi diakui melalui pernyataan tuntutan penggugat, kemudian peristiwa itu dibuktikan dan mengarah pada suatu peristiwa tertentu.
2. Untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu sebagai peristiwa hukum.

²³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 146.

3. Setelah peristiwa hukum terjadi, hakim mengambil keputusan, menetapkan undang-undang, atau memberikan hak kepada yang berhak atas hukum.

Oleh karena itu, hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mampu memberikan penilaian yang obyektif kepada pihak-pihak yang berperkara agar dapat menemukan penyelesaian yang adil bagi mereka. Dalam hal ini hakim berperan sebagai pihak ketiga yang harus netral, sehingga hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim sangat penting untuk menyelesaikan perkara perdata.

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam suatu persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan atau perselisihan. Oleh karena itu, putusan hakim sangat penting dalam mencari penyelesaian akhir yang adil bagi pihak-pihak yang haknya dilanggar.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan isi alat bukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara, dan sebagai hakim harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Semua pihak dapat dan harus didengarkan. Penghormatan terhadap hakim sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk memeriksa peraturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Bahan-bahan dari jenis penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini disusun secara sistematis, dikaji, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan masalah hukum yang dibahas.

2.Sifat Penelitian

“Jenis penelitian yang dilakukan penulis karya ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu sifat ilmu terapan. Fikih dipelajari untuk praktek hukum, yaitu apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu? bertujuan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan.

3.Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Palembang (nomor 1812/Pid.sus/2021/PN Plg). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini (statutory pendekatan). pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam laporannya.

4.Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini melakukan inventarisasi dan bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .yang bahan bahan hukum meliputi sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat aoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d.putusan nomor 1812/pid.sus./2021/Pn Plg
- e.wawancara langsung Hakim ke pengadilan negeri prabumulih

2. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi dianggap sebagai bahan sekunder dalam penelitian ini. Ini termasuk literatur, buku, artikel, majalah, pendapat ahli hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.Bahan Hukum Tersier

²⁴ *ibid*

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum priemer maupun tersier misalnya kamu hukum, kamuss bahasa indoneia dan lainnya

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam penulisan Tesis adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan. Metode ini menggunakan studi dokumen untuk mengumpulkan fakta-fakta dari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan media elektronik. Setelah itu, fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang ingin diungkapkan.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Untuk memulai proses pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bahan tersebut lengkap, mudah dipahami, dan sesuai dengan topik penelitian. Peneliti kemudian membuat catatan tentang jenis sumber hukum. Selain itu, bahan hukum saat ini disusun kembali dengan cara yang masuk akal, berurutan, dan teratur sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Langkah terakhir adalah kodifikasi bahan hukum. H. Susunan bahan hukum menurut urutan bukti dan masalahnya²⁵

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis. Artinya, sumber hukum primer dianalisis secara normatif, sumber hukum sekunder dianggap berkaitan

²⁵ Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 126

dengan permasalahan yang dibicarakan, dan sumber hukum tersier dianalisis secara harafiah.

7. Teknik Penarikan kesimpulan

Dalam karya ini, dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu mengubah kesimpulan dari suatu argumen umum menjadi kesimpulan khusus, guna menjawab tujuan yang diinginkan, yaitu rumusan. Proses yang berlangsung secara deduktif bersifat spesifik karena apa yang dikatakan secara umum berlaku secara khusus. Norma hukum umum dijelaskan sebagai norma hukum khusus, sehingga dapat ditafsirkan dan diturunkan berdasarkan norma hukum khusus untuk merekonstruksi tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika .
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008 . *Hukum Pidana dan Acara Pidana edisi 2*. Jakarta: sinar grafika.
- _____. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup.
- Azami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Didik Endro Purwoleksono 2016 *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- E. Y. Kanter. 2002. *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. storia grafika. Jakarta.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan,

- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi. 2001. *Tindak Pidana Terhadap dan Badan Nyawa*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan pertaturan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. 2001. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICE.
- H. Riduan Syahrani, 2009 S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung,
- Indrianto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Reka.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing,
- Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Laurensius Arliman, 2015 *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama,
- Leden Marpaung., 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007 *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.
- Marlina, 2009 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* .Bandung: Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Peenrapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 2000, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anakz cet .VI*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- Mukti Arto,2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musa Darwin Pane,2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.
- P.A.F.Lamintang.2010. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*,. Jakarta:Sinar Grafika.
- _____, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cet V, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki,2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyud Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Ridwan H R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea.
- R. Soeparmono, 2005 *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*,Bandung, Mandar Maju.
- Saut P.Panjaitan.2022.*Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.Erlangga
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____,(2005).*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Alumni
- Sudarto,1986 *Hukum dan Hukum Pidana Cet.V*, Bandung, Alumni,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Yulies Tiena Masriani, 2004 *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Disertasi

Henny Yuningsih. 2019. *Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Atau Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Disertasi. Universitas Brawijaya. Malang.

Internet

Anjar Nugroho. Pandangan Mengenai Homoseksual. 2007. <http://pemikiranislam.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 15/07/2023.

Fadilla. Kementerian PPPA Mencatat 16.106 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2022. [http://www:kementerian PPPA Mencatat 16.106 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2022 - TribunNews.com](http://www.kempppa.go.id/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2022). di akses pada tanggal 19 juli 2023.

Johan Yasin, “Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-sertakewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf>. diakses pada 01 maret 2024.

Riswan Erfa. (2015). “Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)”, [https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID- Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin \(Homoseksual\)](https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-Kriminalisasi-Cabul-yang-Dilakukan-oleh-Pasangan-Sesama-Jenis-Kelamin-(Homoseksual).pdf).pdf. diakses pada 20 febuari 2024.

Jurnal

Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, vol 5, No.2,

Hartawati, L. Alfies Sihombing & Yeni Nuraeni. (2021). *Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)*. *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*. Volume 02, No. 02.

- Ingggrid Sherly Melvindi, Rinaldy Amrulla. (2022). ‘Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak’. Citra Justicia. Volume 23, No. 2.
- Josefhin Mareta (2019), ‘Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak’, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1.
- Musa Darwin Pane. 2017 *Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan, Pengganti Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, vol 3.no.1.
- Q Al Nohandi. (2020) ‘Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis’ , e-journal .unair.ac.id, Surabaya vol .4 No.1.
- Qidam Al Nohandi (2020). ‘Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis’ Jurist-Diction Vol. 3 No.1.
- Renaldo Pea ,Meiske T. Sondakh & Ruddy R. Watulingas (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020*. Lex Privatum Vol. 9 .No. 12.
- Sinda Rahmawati.(2023). *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Recidive.Vol.12.No 3.
- Swingly Sumangkut. (2018). *Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)*. Lex Crimen Vol.8.No. 1.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Prubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang ,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Psikiatrik,Rehabilitasi Sosial Dan Rehabilitasi Medik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Wawancara

Hasil wawancara Dengan Deswina Dwi Hayanti , S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.pada 15 febuari 2024.di pengadilan negeri prabumulih .

Hasil wawancara dengan Citra Amanda ,S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih .pada 15 febuari 2024 .di pengadilan prabumulih .

Hasil wawancara dengan Norman mahaputra ,S.H selaku Hakim Di Pengadilan Prabumulih .pada 15 febuari 2024.di pengadilan prabumulih.